



BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hukum Tua adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Hukum Tua dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Hukum Tua dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Hukum Tua dan Perangkat Desa.

## BAB III TATA CARA PERHITUNGAN

### Pasal 3

Besaran penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :

- a. penghasilan tetap Hukum Tua paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
- b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan; dan
- c. penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.

### Pasal 4

Dalam hal keuangan Desa tidak dapat memenuhi kebutuhan pembayaran besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, besaran penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

## BAB IV PENYALURAN

### Pasal 5

Penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

### Pasal 6

- (1) Penyaluran penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD dilaksanakan setiap bulan, dan dipisahkan dari tahapan penyaluran ADD.
- (2) Apabila terdapat pergantian Hukum Tua dan/atau Perangkat Desa sebelum tanggal 15 (lima belas) di bulan berjalan, maka penghasilan tetap untuk bulan berkenan dibayarkan kepada Hukum Tua dan/atau Perangkat Desa yang baru.
- (3) Penyaluran penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa dari RKD ke rekening yang bersangkutan dilakukan secara non tunai melalui transfer.
- (4) Penyaluran penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa dilaksanakan setelah Hukum Tua menyampaikan :
  - a. surat permohonan penyaluran penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa kepada Bupati;
  - b. keputusan Hukum Tua tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - c. daftar penerima penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa.
- (5) Untuk pembayaran penghasilan tetap bulan Februari sampai dengan Desember dilaksanakan setelah Hukum Tua menyampaikan bukti transfer pembayaran penghasilan tetap bulan sebelumnya dari RKD ke rekening yang bersangkutan;

(6) Surat .. 

- (6) Surat permohonan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, harus diketahui oleh camat yang dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 7


Penyaluran penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 9 Mei 2023

  
BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano  
pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA DEISYE WATANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023 NOMOR 4